BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51.13/KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO PERIODE WAKTU BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat berjalan secara efektif dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Periode Waktu Bulan Februari s.d Desember Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat JNagekeoral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan :1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686374/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Periode Waktu Bulan Februari s.d Desember Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan kebersihan kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor serta melakukan pelayanan kebutuhan Pimpinan pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2020;

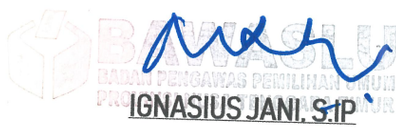
KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Surat Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan ini terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,



IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 197108251999031007

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 51.13 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/II/2020
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO PERIODE WAKTU BULAN FEBRUARI S.D DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	ARNOLDUS PASKALIS TA'A	KEAMANAN KANTOR
2.	ANTONIUS RAGA	KEAMANAN KANTOR
3.	YOHANES EMANUEL MISA	CLEANING SERVICE/ PRAMUSAJI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007